



BUPATI TANA TORAJA

Makale, 29 April 2025

Kepada
Yth : 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah se-Kab. Tana Toraja
2. Para Camat se-Kab. Tana Toraja
masing-masing
di,-
tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 000.7.2/188/BAPPELITBANGDA/IV/2025

TENTANG

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Sesuai dengan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 maka diharapkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan penginputan Perubahan Renja Tahun 2025 dalam SIPD-RI dan menyampaikan Soft Copy Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 BAB Pendahuluan – BAB Penutup yang telah divalidasi Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati Tana Toraja cq Bappelibangda Tana Toraja sesuai format (terlampir) paling lambat tanggal 07 Mei 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.

BUPATI TANA TORAJA,



dr. ZADRAK TOMBEG, Sp.A

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Bupati Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah Tana Toraja.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN

BAB I. PENDAHULUAN

- Latar Belakang: Pengertian, proses penyusunan, dan keterkaitan Perubahan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra.
- Landasan Hukum: Undang-undang, peraturan pemerintah, dan Permendagri yang berlaku.
- Maksud dan Tujuan: Penjabaran alasan pelaksanaan Perubahan Renja.
- Sistematika Penulisan: Susunan urutan tahapan dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

- Memuat kajian dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, termasuk capaian realisasi fisik dan keuangan.

BAB III. HASIL PERENCANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- Evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah: Menjelaskan target awal dan target baru (jika ada).
- Perubahan Kebijakan, Program, dan Kegiatan: Merinci penambahan, pengurangan, atau pergeseran target kinerja, pagu anggaran, lokasi, dan kelompok sasaran.

BAB IV. PENUTUP